

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh itu sangat penting dan harus dibuat dengan benar agar hak-hak pekerja atau buruh tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan kerja kedudukan atau posisi para pihak tidak sejajar, yaitu pekerja atau buruh berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang dipakai adalah yuridis – normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai para pekerja di PT Sumber Alam yang akan dijadikan narasumber sebagai bahan pendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian dan dianalisis dengan perspektif HAM dan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan dari HAM dan Hukum Islam ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan rasa keadilan bagi semua masyarakat khususnya bagi pekerja, serta tidak ada kesewenang-wenangan terhadap pekerja atau buruh. Karena seharusnya UU itu harus memberikan kemaslahatan khususnya kepada pekerja serta setiap orang itu mempunyai hak asasi manusia yang satu orangpun tidak bisa menentanginya. Pada praktiknya di perusahaan yang penulis teliti sudah sesuai dengan teori Hak Asasi Manusia, karena, perusahaan tersebut tidak bertindak semena-mena terhadap para perkerjanya. Hal tersebut juga sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah*, praktik dalam perusahaan tersebut dalam hal istirahat jam kerja dan cuti bagi pekerja banyak memberikan *maṣlahat* dari pada *mafsadat* bagi para pekerja, sehingga bisa disimpulkan bahwa pasal 79 UU Cipta Kerja Khususnya yang terdapat dalam ayat (5) itu lebih mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pekerja.

Kata Kunci: implementasi, Perlindungan Hukum, Pasal 79 UU Cipta Kerja, HAM, Hukum Islam

Abstract

Legal protection for workers/labourers is very important and must be made properly so that the rights of workers or laborers are not violated by employers, considering that in a working relationship the positions or positions of the parties are not equal, namely the workers or workers are in a weak position both in terms of economic and social, so that with their weak position it is not uncommon for violations of their rights to occur.

This type of research is descriptive qualitative research, the primary data source is obtained from interviews, the authors here interview workers in PT Sumber Alam who work in companies and offices that will be used as resource persons as supporting material for the results obtained in the study. While the secondary data was obtained from the documentation.

The results of the study show that this review of human rights and islam actually has the same goal, namely to create justice for all people, especially for workers, and not be arbitrarily against workers and everyone has human rights which no one can oppose, the practice in the company that the author studied is in accordance with the Human Matterstheory, because the company does not act arbitrarily with its employees. This is also in accordance with the benefits of the company's practice in terms of resting working hours and leave for workers to provide benefits rather than mafsadat for workers. So that it is concluded that Article 79 of the Job Creation Law, in partiicular, which is contained in (5) prioritizes the interests of the company rather than the interests of workers.

Keywords: implementation, legal protection, article 79 of the job creation law, human rights, Islamic law.